

ABSTRAK

Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar baru pengganti Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar tentang akuntansi dana pensiun merupakan salah satu standar baru yang sebelumnya belum diatur dalam PAI. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Semen Gresik, diperoleh adanya kenyataan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh badan usaha masih mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1969. Badan usaha tersebut mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan SAK tentang dana pensiun.

Dari hasil analisis dan didukung dengan teori yang ada diketahui bahwa laporan keuangan badan usaha masih belum sesuai dengan SAK tentang dana pensiun dan juga keputusan yang mendukung adanya standar tersebut. Kurangnya penilaian dan penyajian akuntansi dana pensiun pada laporan keuangan badan usaha dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana. Juga dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak relevan, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dana pensiun yang lain. Untuk mengantisipasi terjadinya implikasi tersebut, hendaknya badan usaha membuat laporan keuangan dana pensiun yang lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang Dana Pensiun dan peraturan yang mendukungnya.